



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Tml.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxx, RT. 03, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur. sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 April 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 04, RW. 01, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kotamadya Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



1. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/1982 seri LB) tanggal 17 Januari 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak I , lahir pada tanggal, 20 April 1989,
 - b. Anak II, lahir pada tanggal 7 Januari 1991,
 - c. Anak III, lahir pada tanggal 15 Maret 1998:
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka main judi sampai harta benda Penggugat dan Tergugat habis dijual oleh Tergugat untuk main judi,
5. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hasil penjualan rumah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2016, Penggugat tidak tahan dengan kebiasaan buruk Tergugat walaupun sering sekali Penggugat menasehati Tergugat, tetapi Tergugat selalu mengulang-ulang kebiasaan buruknya. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin kurang lebih 2 tahun 2 bulan:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga,;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2019/PA.Tml. tanggal 8 Pebruari 2019, 6 Maret 2019, 22 Maret 2019 dan tanggal 12 Juni 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/1982 seri LB tanggal 17 Januari 1989, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, RT 05, RW 02, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1988, sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di xxxxx;
- Bahwa sekitar tahun 1989 sampai tahun 1991 Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat karena sekolah di xxxxx;
- Bahwa selama tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah, dan sering juga melihat Tergugat pulang ke rumah malam hari dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu suka berjudi, namun Saksi tidak pernah melihat langsung namun hanya mendengar cerita dari banyak orang;
- Bahwa karena sering bertengkar, sejak sepuluh tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat menjual rumah bersama di xxxxx tanpa seizin Penggugat;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT 17, RW 05, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Saksi sekolah kelas 3 SD, Saksi dipindahkan dari xxxxx ke Buntok, ikut dengan tante Saksi, karena Penggugat khawatir melihat Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa meskipun Saksi sekolah di Buntok namun Saksi tahu kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan berjudi ketika di waktu liburan Saksi berkunjung ke xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah puluhan tahun tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal. Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa tahun terakhir tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur dengan orang

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx Raya dengan istrinya yang baru;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, bahwa sejak tahun 1999 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat suka main judi sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



Tergugat, yang berujung pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan atas dasar alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 1988. Hal ini relevan dengan dalil posita angka 1 yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 1988. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang tepat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Sebagian dari keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Maka terhadap keterangan saksi yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



dinilai saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan keterangan yang ternyata bertolak belakang dan atau tidak relevan dengan dalil posita Penggugat, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal di xxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama setidaknya 10 (sepuluh) tahun terakhir karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi akibat dari perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan main judi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setidaknya sudah sepuluh tahun terakhir berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 17 Maret 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setidaknya selama 10 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena perilaku Tergugat yang suka mabuk dan main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya selama sepuluh tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Maka fakta ini menunjukkan, bahwa keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak pernah terwujud lagi, karena kebersamaan secara fisik sebagai media utama untuk itu, tidak pernah ada antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya, adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.550.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.646.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0011/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)